

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

dan

JARINGAN DEMOKRASI INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO

Tentang

**PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF DAN PEMANTAUAN PEMILU
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 141/PM.04/K.JI-25/08/2023

Nomor :

Pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (22-08-2023) bertempat di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Situbondo Jl. PB. Sudirman, Karangsem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo 68322, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) oleh dan antara:

1. Nama : **AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **ZAINULLAH**

Jabatan : Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI)

Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan l'itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepekat dan setuju untuk mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Situbondo
- (2) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan pemantauan pemilu di wilayah Kabupaten Situbondo
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan pemantauan Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA, dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas membantu PIHAK KEDUA untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam bentuk:

- (1) pendidikan politik
- (2) sosialisasi sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia
- (3) pengawasan pemilu partisipatif
- (4) pemantauan pemilu

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan Pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif pada pengurus dan anggota Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Situbondo dalam bentuk:

- (1) pendidikan politik
- (2) sosialisasi sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia
- (3) pengawasan pemilu partisipatif
- (4) pemantauan pemilu

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program Kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak selama anggaran tersedia.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terbuka.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangka 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Situbondo, 22 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Situbondo



AHMAD FARIDL MA'RUF

PIHAK KEDUA

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia
(JaDI) Kabupaten Situbondo



residium Situbondo
ZAINULLAH